

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bagian akhir dari penulisan ini adalah untuk mengambil kesimpulan dari setiap hasil analisis yang dilakukan dan memberikan rekomendasi atau saran terhadap isu atau permasalahan yang dihadapi dengan memberikan solusi atas evaluasi penggunaan lahan permukiman di Kota Payakumbuh.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibuat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan Kesimpulan dari penggunaan lahan berdasarkan kelereng yang terdapat di Kota Payakumbuh, Untuk kawasan permukiman yang boleh dibangun terdapat pada kemiringan lereng dibawah 15% dengan luas 1.661,50 Ha, sedangkan kawasan permukiman yang tidak boleh dibangun beradapa pada kemiringan lereng diatas 15%. akan tetapi setelah di identifikasi masih ada kawasan permukiman yang berada pada kemiringan lereng diatas 15% dengan luas 13,5 Ha, Sedangkan untuk kawasan industri yang boleh atau layak dibangun pada kemiringan lereng 0-25% dengan luas 2,278 Ha. dan untuk kawasan industri dengan kemiringan lereng 25-40% dengan luas 0,005 Ha bisa dikatakan layak berdasarkan dengan syarat dapat dikembangkan kegiatan industri dengan memperbaiki kontur, serta ketinggian tidak lebih dari 1.000 Mdpl, Akan tetapi ketinggian pada Kota Payakumbuh kurang dari 1.000 Mdpl, maka penggunaan lahan kawasan Industri dengan kelereng di Kota Payakumbuh bisa dibilang layak pembangunan Industrinya dengan luas 2,283 Ha. Sedangkan untuk kawasan TPA yang boleh atau layak dibangun pada kemiringan lereng dibawah 20% dengan luas 4,68 Ha. dan untuk kawasan TPA yang tidak boleh atau tidak layak dibangun pada kemiringan diatas 20% dengan luas 4,79 Ha, akan teteapi setelah di identifikasi terdapat TPA berada di kawasan tidak layak dijadikan untuk pembangunan TPA pada kemiringan lereng diatas 20%.

Kesimpulan dari penggunaan lahan permukiman berdasarkan jarak terdekat dari Sempadan Sungai, Industri, TPA, dan Peternakan, Untuk kawasan Sempadan Sungai terdapat beberapa permukiman yang terkena dampak ketidak sesuaian atau tidak layak untuk di jadikan tempat permukiman yaitu dengan jarak kurang dari 100 m dengan luas 55,17 Ha. Maka seharusnya kawasan Sempadan Sungai berjarak lebih dari 100 m dari permukiman agar tidak terkena dampak negatif seperti air meluap atau banjir bandang secara mendadak. Berdasarkan luas permukiman yang ada di Kota Payakumbuh adalah

1.675,01 Ha, dan permukiman yang terkena dampak dari sempadan sungai atau tidak layak seluas 55,17 Ha. Jadi luas permukiman yang tidak terdampak atau layak terhadap sempadan sungai sisanya tertinggal 1.619,84 Ha. Untuk kawasan Industri terdapat beberapa permukiman yang terkena dampak ketidaksesuaian atau tidak layak untuk dijadikan tempat permukiman yaitu dengan jarak kurang dari 2 km atau 2.000 m dengan luas 402,59 m. Maka seharusnya kawasan Industri seharusnya berjarak lebih dari 2 Km atau 2.000 m dari permukiman agar tidak terkena dampak negatif seperti polusi udara. Sedangkan luas permukiman yang ada di Kota Payakumbuh adalah 1.675,01 Ha, dan permukiman yang terkena dampak terhadap Industri seluas 402,59 Ha. Jadi luas permukiman yang tidak terdampak atau layak terhadap industri tertinggal 1.272,42 Ha. Untuk kawasan TPA terdapat beberapa permukiman yang terkena dampak ketidaksesuaian atau tidak layak untuk dijadikan tempat permukiman yaitu dengan jarak kurang dari 1 km atau 1.000 m dengan luas 19,31 Ha. Maka seharusnya kawasan TPA berjarak lebih dari 1 Km atau 1.000 m dari permukiman agar tidak ada pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial. Sedangkan luas permukiman yang ada di Kota Payakumbuh adalah 1.675,01 Ha, dan permukiman yang terkena dampak terhadap TPA seluas 19,31 Ha. Jadi luas permukiman yang tidak terdampak atau layak terhadap TPA tertinggal 1.655,70 Ha. Untuk kawasan Peternakan terdapat beberapa permukiman yang terkena dampak ketidaksesuaian atau tidak layak untuk dijadikan tempat permukiman yaitu dengan jarak kurang dari 500 m dengan luas 682,49 Ha. Maka seharusnya kawasan Peternakan berjarak lebih dari 500 m dari permukiman agar tidak ada pencemaran udara seperti bau. Sedangkan luas permukiman di Kota Payakumbuh adalah 1.675,01 Ha, dan permukiman yang terkena dampak terhadap Peternakan seluas 682,49 Ha. Jadi luas permukiman yang tidak terdampak atau layak terhadap peternakan tertinggal 992,52 Ha. Berdasarkan identifikasi penggunaan lahan permukiman yang terdampak berdasarkan jarak terdekat terhadap Sempadan Sungai terdapat kawasan permukiman yang seharusnya tidak boleh dibangun, sedangkan identifikasi penggunaan lahan permukiman yang terdampak berdasarkan jarak terdekat terhadap Industri terdapat kawasan permukiman yang seharusnya tidak boleh dibangun sedangkan identifikasi penggunaan lahan permukiman yang terdampak berdasarkan jarak terdekat terhadap TPA terdapat kawasan permukiman yang seharusnya tidak boleh dibangun sedangkan identifikasi penggunaan lahan permukiman yang terdampak berdasarkan jarak terdekat terhadap Peternakan terdapat

kawasan permukiman yang seharusnya tidak boleh dibangun. Berdasarkan peraturan masing-masing dengan jarak yang telah ditentukan.

Maka didapatkanlah kesimpulan dari Penggunaan Lahan Permukiman berdasarkan Kelayakan dari Kelerengan dan Jarak Terdekat di Kota Payakumbuh adalah banyaknya permukiman yang seharusnya tidak layak dibangun pada beberapa daerah Kota Payakumbuh tersebut, dikarenakan terkendala oleh kelerengan dan jarak terdekat terhadap sempadan sungai, Industri, TPA, dan Peternakan yang sudah ada sekarang dengan luas 1.173,07 Ha, Sedangkan permukiman yang layak berdasarkan Kelerengan dan Jarak terdekat di Kota Payakumbuh adalah seluas 501,94 Ha.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan evaluasi penggunaan lahan permukiman di Kota Payakumbuh terdapat rekomendasi atau saran yaitu :

Seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lahan permukiman, agar masyarakat tahu dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah, supaya kedepannya tidak ada lagi lahan permukiman baru yang berada di atas perbukitan sedang sampai perbukitan terjal atau berada di kelerengan 15% ke atas untuk pembangunan lahan permukiman. Sedangkan untuk TPA pemerintah melakukan tinjauan kembali apakah masih bisa atau layak dijadikan kawasan TPA, yang takutnya nanti berdampak longsor dan bau pencemaran udara apabila dipaksakan atau solusi lain mencari tempat baru yang sesuai kriteria untuk pembangunan TPA.

Sedangkan Solusi dari penggunaan lahan permukiman yang terdampak berdasarkan jarak terdekat terhadap Sempadan Sungai, Industri, TPA, dan Peternakan yaitu pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi dan mengarahkan masyarakat untuk mencari tempat yang layak untuk bisa dijadikan kawasan pembangunan, agar kedepannya tidak ada masyarakat yang salah melakukan pembangunan apapun pada kawasan yang terdampak berdasarkan jarak terdekat terhadap Sempadan Sungai, Industri, TPA, dan Peternakan.

Solusinya seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi dan mengarahkan masyarakat untuk mencari tempat yang layak untuk bisa dijadikan kawasan permukiman, sedangkan untuk sekarang pemerintah mencari lahan yang jauh dari kelerengan diatas 15% keatas dan jauh dari jarak terhadap Sempadan Sungai, Industri, TPA, dan Peternakan, agar untuk kedepannya tidak ada lagi pembangunan permukiman yang tidak teratur untuk pembangunannya, karena sudah ada arahan dari pemerintah, apabila melanggar nanti di kasih sanksi sesuai peraturan yang akan ditetapkan untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. W. S., & As-syakur, A. R. (2012). Aplikasi Sistem Informasi Geografi Berbasis Data Raster Untuk Pengkelasan Kemampuan Lahan Di Provinsi Bali Dengan Metode Nilai Piksel Pembeda (Application of Geographic Information System (Gis) Based Raster Data to Classify Land Capability in Bali). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 19(1), 21-29.
- Arief, M. (2018). *Analisis Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Lahan Permukiman di Kabupaten Semarang* (Doctoral dissertation, undip).
- As-Syakur, A. R., Suarna, I. W., Adnyana, I. S., Rusna, I. W., Laksmiwati, I. A., & Diara, I. W. (2010). Studi perubahan penggunaan lahan di DAS Badung. *Jurnal Bumi Lestari*, 10(2), 200-207.
- Badan Standarisasi Nasional. (2004). SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.
<https://www.gramedia.com/literasi/sistem-informasi-geografis/>
- Kusumaningrat, M. D., Subiyanto, S., & Yuwono, B. D. (2017). Analisis Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009 Dan 2017 (Studi Kasus: Kabupaten Boyolali). *Jurnal Geodesi Undip*, 6(4), 443-452.
- Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- Modul Terapan Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.41/PRT/M/2007.
- Murtianto, H. (2017). Evaluasi kemampuan Lahan Untuk Arah Penggunaan Lahan Dengan Foto Udara.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2007 Tentang Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang.

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/7/2011 Tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik.
- Peraturan Tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah SNI 03-3241-1994.
- Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Sarwendami, S. (2018). *Identifikasi Perubahan Guna Lahan Permukiman Menjadi Kegiatan Komersial Serta Dampaknya Terhadap Perubahan Mata Pencaharian Dan Pendapatan Masyarakat Di Kelurahan Lebak Siliwangi Kota Bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Sumaatmadja, N. (1988). *Studi geografi: suatu pendekatan dan analisa keruangan*. Alumni.
- TAMRIN, A. (2017) Arahana Pemanfaatan Lahan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang Terhadap Jarak Sempadan Sungai Di Kelurahan Pangkabinanga Kabupaten Gowa.
- Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
- Wirawan, R. R., Kumurur, V. A., & Warouw, F. (2019). Daya dukung lingkungan berbasis kemampuan lahan di Kota Palu. *SPASIAL*, 6(1), 137-148.
- Wirosoedarmo, R., Widiatmono, J. B. R., & Widyoseno, Y. (2014). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Berdasarkan Daya Dukung Lingkungan Berbasis Kemampuan Lahan. *Agritech*, 34(4), 463-472.